



**S A L I N A N P E N E T A P A N**

Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Rusni Igiasi**, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo, 27 Juli 1967, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan II RT. 002, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg bertanggal 16 Oktober 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Arifin Liputo, yang beridentitas:

Nama	: Rahmat Liputo bin Arifin Liputo
Umur	: 18 tahun 1 bulan
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 1 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingkungan II RT. 002, Kelurahan Wangurer,  
Kecamatan Girian, Kota Bitung

dengan calon istrinya:

Nama : Anggi Aulafika Utomo Sunggono binti Lindu  
Utomo Sunggono

Umur : 22 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : Lingkungan IV, RT 014, RW. 004, Kelurahan  
Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung.

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 2 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rahmat Liputo bin Arifin Liputo untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Anggi Aulafika Utomo Sunggono binti Lindu Utomo Sunggono;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 3 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan **Rahmat Liputo** dan calon istrinya **Anggi Aulafika Utomo Sunggono**, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, **Rahmat Liputo** menyatakan sudah siap menjadi seorang suami bagi istrinya dan sekaligus ayah bagi anaknya kelak, sebaliknya **Anggi Aulafika Utomo Sunggono** menyatakan sudah siap menjadi istri bagi suaminya sekaligus ibu bagi anaknya kelak;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut:

**a. Bukti tertulis:**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.5.2/PW.01/89/2008, tanggal 18 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3829/Ist/Btg/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005 atas nama Rahmat Liputo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172060204150004 atas nama Kapala Keluarga Rusni Igiasi, tertanggal 23 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.3);

**b. Saksi-saksi :**

1. **Ilham Badu**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 002 RW 003 Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 4 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu calon istri anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Rahmat Liputo akan menikah, namun ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
  - Bahwa anak Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;
  - Bahwa perkawinan Rahmat Liputo sangat mendesak karena Rahmat Liputo dengan calon istrinya telah lama berpacaran;
  - Bahwa Rahmat Liputo telah bekerja sebagai nelayan;
  - Bahwa keluarga Pemohon telah datang untuk telah melamar Anggi Aulafika Utomo Sunggono untuk menikah dengan anak Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal calon istri Rahmat Liputo bernama Anggi Aulafika Utomo Sunggono;
  - Bahwa Anggi Aulafika Utomo Sunggono tidak dalam pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa Rahmat Liputo berperilaku baik, dan bertanggung jawab;
  - Bahwa antara Rahmat Liputo dengan Anggi Aulafika Utomo Sunggono tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
2. **Iswan Esudin**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT 002 RW 003 Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak angkat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Rahmat Liputo akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia untuk menikah;
  - Bahwa perkawinan Rahmat Liputo sangat mendesak karena Rahmat Liputo dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, telah lama berpacaran;

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 5 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahmat Liputo sudah mempunyai pekerjaan sebagai neayan dengan penghasil sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa saksi kenal calon istri Rahmat Liputo bernama Anggi Aulafika Utomo Sunggono ;
- Bahwa Anggi Aulafika Utomo Sunggono tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Anggi Aulafika Utomo Sunggono berperilaku baik, dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara Rahmat Liputo dengan Anggi Aulafika Utomo Sunggono tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan dan sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, maka Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkannya anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 6 dari 15 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, Rahmat Liputo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 18 tahun 1 bulan, atau masih berusia di bawah 19 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum pernah menikah dan belum berusia 19 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika salah seorang dari orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasi kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama Rahmat Liputo melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Anggi Aulafika Utomo Sunggono meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 1 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudag didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, namun ditolak, sebagaimana surat penolakan dari KUA nomor B-300/Kua.23.04.06/PW.01/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.3 dan 2 orang saksi, serta

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 7 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Rahmat Liputo, anak Pemohon yang hendak dinikahkannya, serta Anggi Aulafika Utomo Sunggono calon istrinya untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon Rahmat Liputo beserta calon suaminya Anggi Aulafika Utomo Sunggono telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Rahmat Liputo dan Anggi Aulafika Utomo Sunggono di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rahmat Liputo pada saat permohonan ini diajukan, berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa Rahmat Liputo dan Anggi Aulafika Utomo Sunggono sudah menjalin hubungan dekat;

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 8 dari 15 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Rahmat Liputo sudah meminang Anggi Aulafika Utomo Sunggono dan kedua belah pihak keluarga bersepakat menikahkannya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa menolak permohonan untuk menikahkan Rahmat Liputo dan Anggi Aulafika Utomo Sunggono karena usia Rahmat Liputo belum mencapai batas minimal usia calon mempelai pria yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa Anggi Aulafika Utomo Sunggono tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa antara Rahmat Liputo dan Anggi Aulafika Utomo Sunggono tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa Rahmat Liputo dan Anggi Aulafika Utomo Sunggono telah sama-sama siap menjadi suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, Rahmat Liputo, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Rahmat Liputo dan Anggi Aulafika Utomo Sunggono tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai perempuan.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usial minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 9 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang pria yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang pria sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami dalam melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang pria yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang pria yang belum berusia 19 tahun *jika* pria tersebut

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 10 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang pria belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, Rahmat Liputo, telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah berumur 18 tahun 1 bulan itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi suami bagi istrinya dan kelak sebagai ayah bagi anaknya, juga dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah dapat bertanggung jawab seperti memiliki penghasilan untuk melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga yaitu sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap minggunya.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Rahmat Liputo, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai pria. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai pria, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Rahmat Liputo bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 11 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وأنكحوا الأيمى منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم...

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحصن للفرج

Artinya: "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 12 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung hingga sekarang, sudah sedemikian erat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, **Rahmat Liputo** dan **Anggi Aulafika Utomo Sunggono** untuk menghindari *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Rahmat Liputo, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 19 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Anggi Aulafika Utomo Sunggono;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan Rahmat Liputo dengan Anggi Aulafika Utomo Sunggono dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 13 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Rahmat Liputo bin Arifin Liputo**, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Anggi Aulafika Utomo Sunggono binti Lindu Utomo**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriah, oleh kami **R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Asmawati Sarib, S.Ag.**, dan **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Surianto Mahmud, B.A** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**R.Abdul Berri, H.L., S.Ag., M.Hum**

Hakim Anggota

ttd

**Asmawati Sarib, S.Ag**

Hakim Anggota

ttd

**Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H**

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 14 dari 15 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Surianto Mahmud BA**

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>181.000,00</b>
---------------	---	-----------	-------------------

(seratus delapan satu ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai aslinya

Panitera

Drs. Subardi Mooduto  
Nip.196564221992021001

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA Bitg Halaman 15 dari 15 halaman